



PUTUSAN

Nomor 5553/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/08 Januari 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bogor/16 Januari 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5553/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 26 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 5553/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0650/060/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kampung Pabuaran RT. 002 RW. 005 No. 49, Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Rizky Kavindra Alwin**, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 16 Maret 2018; dan saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 30 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa sejak bulan Januari 2020, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3. Bahwa Tergugat berbohong kepada Penggugat, dalam hal ini pada saat menikah Tergugat mengaku sebagai duda, namun pada kenyataannya Tergugat masih memiliki istri yang kedua, dan Penggugat baru mengetahui hal tersebut pada bulan Juni 2018, dan istri kedua Tergugat tersebut seringkali bersikap kasar kepada Penggugat dan anak dan Tergugat tidak pernah membela, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat, sejak saat itu Tergugat tinggal di Kampung Cidokom RT. 004 RW. 004 (belakang Pondok

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 5553/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Darunnajah, rumah bapak Unang), Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor; saat ini sudah 8 bulan;

6. Bahwa, seorang anak yang bernama Rizky Kavindra Alwin, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 16 Maret 2018; hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih belum cukup dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

7. Bahwa, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang masih di bawah umur sebesar Rp 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan sampai anak dewasa sekitar umur 21 tahun atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

8. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak dari seorang anak tersebut, yang bernama Rizky Kavindra Alwin, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 16 Maret 2018;
4. Bahwa, Tergugat (**Tergugat**) selaku ayah kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang masih di bawah umur sebesar Rp 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan sampai anak

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 5553/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa sekitar umur 21 tahun atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bersertifikat (**Firdaus, SH**) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat nama **Rizky Kavindra Alwin bin Irwan**, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 16 Maret 2018 berada dalam asuhan Penggugat (**Penggugat**);
2. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak tersebut angka 1 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10% setiap tahunnya hingga anak dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun/dan atau telah menikah;

Bahwa setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan pada persidangan tanggal 07 Januari 2021 dan telah dipanggil Tergugat melalui jurusita pengganti dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 5553/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal #9099# yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 5553/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah selanjutnya persidangan dilaksanakan diluar hadir pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Nomor 0650/060/X/2017 Tanggal 30 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Intan Aulia** (Penggugat) , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Rizky Kavindra Alwin**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iwan Setiawan bin Palih, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung .Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar awal tahun 2019;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat berbohong, saat menikah mengaku duda, ternyata masih memiliki isteri, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Pebruari 2020, atau selama 10 bulan lebih berturut-turut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 5553/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Ican Wijaya bin Hamndani, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan #0047# tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar awal tahun 2019;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat berbohong, saat menikah mengaku duda, ternyata masih memiliki isteri, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Pebruari 2020, atau selama 10 bulan lebih berturut-turut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan #0047# tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 5553/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama **Firdaus, SH** untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat nama **Rizky Kavindra Alwin bin Irwan**, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 16 Maret 2018 berada dalam asuhan Penggugat (**Penggugat**);
4. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak tersebut angka 1 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10% setiap tahunnya hingga anak dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun/dan atau telah menikah;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 5553/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena telah terjadi kesepakatan, perdamaian maka majelis hakim akan memutuskan sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0650/060/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat terbukti perkara a quo adalah menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak nama **Rizky Kavindra Alwin bin Irwan**, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 16 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 5553/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa di luar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2019 yang disebabkan oleh Tergugat berbohong, saat menikah mengaku duda, ternyata masih memiliki isteri, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Pebruari 2020, atau selama 10 bulan lebih berturut-turut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 5553/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih bulan Pebruari 2020, atau selama 10 bulan lebih berturut-turut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 5553/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan diluar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat nama **Rizky Kavindra Alwin bin Irwan**, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 16 Maret 2018 berada dalam asuhan Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar nafkah anak nama **Rizky Kavindra Alwin bin Irwan**, laki-laki, lahir di Tangerang

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 5553/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, 16 Maret 2018, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10% setiap tahunnya hingga anak dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun/dan atau telah menikah;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Suraji, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.** dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sitti Maryam Adam** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 5553/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	600.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 5553/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)